

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

 ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan

 @adalahuinjkt

Menolak Polisi Menjadi Pejabat Sementara Gubernur

Sodikin*

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membantu jalannya pemerintahan dalam hal ini meminta anggota kepolisian aktif untuk menjadi pejabat sementara gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat, pro kontra pun bermunculan. Penulis yang berlatar belakang ilmu hukum juga mencoba berusaha merespon keinginan Menteri Dalam Negeri tersebut dengan mendudukan kembali posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD 1945.

Ditinjau dari segi etimologis istilah Polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan "politeia", di Inggris "police" juga dikenal adanya istilah "constable", di Jerman "polizei, di Amerika dikenal dengan "sheriff", di Belanda "politie", di Jepang dengan istilah "koban" dan "chuzaiho" walaupun sebenarnya istilah koban adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota dan chuzaiho adalah pos polisi di wilayah pedesaan. Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata "polisi" telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni "politeia". Kata "politeia" digunakan sebagai judul buku pertama Plato, yakni "Politeia" yang mengandung makna suatu negara yang ideal sesuai dengan cita-



citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi (Azhari, 1995: 19). Secara historis, istilah "polisi" di Indonesia mengikuti dan menggunakan istilah "politie" di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia.

Secara normatif dalam ketentuan UUD 1945 hasil amandemen, telah menyebutkan lembaga-lembaga negara secara tegas, yang salah satunya adalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia. UUD 1945 membagi kekuasaan lembaga negara sesuai dengan fungsinya masing-masing, bahkan doktrin Trias Politika dengan tegas memisahkan kekuasaan lembaga negara. Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 30 UUD 1945, dan lebih khusus Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani

masyarakat serta menegakkan hukum". Selain Pasal 30 UUD 1945, juga melalui Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR No.VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian dipertegas kembali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut telah mempertegas fungsi dan kedudukan Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni: 1). Perlindungan masyarakat; 2). Penegakan Hukum; 3). Pencegahan pelanggaran hukum; 4). Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas: a). memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b). menegakkan hukum; dan c). memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Tasaripa, 2013: 3).

Apabila keinginan Menteri Dalam Negeri kemudian disetujui oleh Kapolri dengan menempatkan anggota Kepolisian Negara RI dalam hal ini adalah anggota kepolisian aktif untuk menjadi pejabat sementara gubernur berarti telah menyalahi fungsi dan kedudukan Kepolisian itu sendiri sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945. Sedangkan patut diketahui Bersama bahwa

frasa kata "bertugas melindungi, mengayomi, melayani" diartikan dalam rangka melaksanakan fungsi lembaga kepolisian negara sebagai alat negara yaitu kekuasaan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan sebagai bentuk dari menjalankan pemerintahan. Hal ini karena yang menjalankan pemerintahan menurut UUD 1945 adalah lembaga pemerintah, bukan lembaga Kepolisian.

Dengan demikian, penulis tidak sependapat apabila anggota kepolisian aktif bertugas sebagai pejabat pemerintahan, kecuali anggota kepolisian yang sudah pensiun, karena anggota kepolisian aktif adalah simbol dari institusi tersebut. Demikian, semoga semua sesuai dengan proporsi tugas dan fungsi serta kekuasaannya masing-masing tidak saling mencampuri urusan kekuasaan antar lembaga negara.[]



Pustaka Acuan:

*Penulis adalah Doktor Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan Dosen Luar Biasa FSH UIN Jakarta.

Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya*, Jakarta: UIPress, 1995.

Tasaripa, Kasman. "Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013.

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nurrohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Latipah, Siti Nurhalimah. **Setting & Layout:** Siti Romlah